



PUTUSAN
Nomor 61/Pid.B/2021/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eko Setiawan Bin Pardiono
2. Tempat lahir : Lampung Selatan
3. Umur/Tanggal lahir : 37/25 Agustus 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. P. Kelagian Gg Rambutan No.05 Rt 012/000
Kel.Kedamaian Kec.Tanjung Karang Timur, Kota
Bandar Lampung, Provinsi Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Eko Setiawan Bin Pardiono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 61/Pid.B/2021/PN Smn tanggal 10 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2021/PN Smn tanggal 10 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Smn



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EKO SETIAWAN bin PARDIONO** bersalah melakukan tindak pidana **PENGGELOMPOKAN**, melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **EKO SETIAWAN bin PARDIONO** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
 1. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 2. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avansa Warna Hitam Tahun 2018 H-9103-SL , Noka :MHKM5EA3JJK118846, Nosin : INRF448756, Berikut STNKnya atas nama JUMARI D/a Bakalan Rt 02/01 Bakalrejo Susukan Semarang Jawa Tengah.
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi IDRIS EFENDI.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU

Bahwa ia Terdakwa EKO SETIAWAN bin PARDIONO pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2020 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Parkiran OTW Hartono Mall Condongcatur, Kec. Depok Kab. Sleman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut Bahwa awalnya Terdakwa dan saksi IDRIS EFENDI sudah saling kenal sebagai teman driver online selain itu Terdakwa sudah sering meminjam mobil kepada saksi IDRIS EFENDI dan selalu dikembalikan sehingga ketika Terdakwa menelpon saksi IDRIS EFENDI pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2020 sekira pukul 09.00 Wib dengan maksud untuk pinjam mobil milik saksi IDRIS EFENDI maka saksi IDRIS EFENDI memperbolehkannya namun hanya selama setengah hari saja lebih dari itu tidak boleh dan keduanya janjian bertemu di Parkiran OTW Hartono Mall; Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2020 sekira pukul 11.00 Wib disaat Terdakwa sudah bertemu dengan saksi IDRIS EFENDI di Parkiran OTW Hartono Mall, maka saat itu saksi IDRIS EFENDI menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza Warna Hitam Tahun 2018 H-9103-SL , Noka :MHKM5EA3JJK118846, Nosin : INRF448756, Berikut STNKnya atas nama JUMARI D/a Bakalan Rt 02/01 Bakalrejo Susukan, Semarang, Jawa Tengah untuk dipinjamkan kepada Terdakwa yang mengaku kepada saksi IDRIS EFENDI bahwa mobil yang dipinjamnya tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membeli perabotan kos keponakannya yang kuliah di UNY Bahwa setelah Terdakwa meminjam kendaraan milik saksi IDRIS EFENDI tersebut kemudian Terdakwa mendatangi saksi ERLANDY SIREGAR alias BATAK meminta diantarkan menemui saksi DHIA BARIANA di Klaten dan setelah Terdakwa bertemu dengan saksi DHIA BARIANA dan menyampaikan maksudnya ingin menggadaikan 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza Warna Hitam Tahun 2018 H-9103-SL , Noka :MHKM5EA3JJK118846, Nosin : INRF448756, Berikut STNKnya atas nama JUMARI D/a Bakalan Rt 02/01 Bakalrejo Susukan, Semarang, Jawa Tengah sehingga kemudian Terdakwa, saksi ERLANDY SIREGAR alias BATAK dan saksi DHIA BARIANA mendatangi saksi SUTI RAHARJO di rumahnya kan tetapi dikarenakan saksi SUTI RAHARJO tidak mengenal Terdakwa sehingga tidak mau memenuhi keinginan Terdakwa oleh karenanya kemudian Terdakwa menggadaikan mobil milik saksi IDRIS EFENDI kepada saksi DHIA BARIANA seharga Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dan Terdakwa menerima uang gadai sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari saksi DHIA BARIANA yang mana uang tersebut dipinjam saksi DHIA BARIANA dari saksi SUTI RAHARJO Bahwa akibat perbuatan Terdakwa

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut diatas membuat saksi IDRIS EFENDIÂ menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima Â puluh juta rupiah); Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa EKO SETIAWAN bin PARDIONO pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2020 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Parkiran OTW Hartono Mall Condongcatur, Kec. Depok Kab. Sleman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut Bahwa awalnya Terdakwa dan saksi IDRIS EFENDI sudah saling kenal sebagai teman driver online selain itu Terdakwa sudah sering meminjam mobil kepada saksi IDRIS EFENDIÂ dan selalu dikembalikan sehingga ketika Terdakwa menelpon saksi IDRIS EFENDI pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2020 sekira pukul 09.00 Wib mengatakan Mbom aku tak nyileh mobilmu nggo tuku perabotan kos keponakanku kuliah di UNY Mbom saya tak pinjam mobilmu untuk beli perabotan kos keponakanku kuliah di UNY maka saksi IDRIS EFENDI percaya dan menjawab soedah pakai aja namun saksi IDRIS EFENDI hanya memperbolehkan meminjam selama setengah hari saja lebih dari itu tidak boleh dan keduanya janji bertemu di Parkiran OTW Hartono Mall; Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2020 sekira pukul 11.00 Wib disaat Terdakwa sudah bertemu dengan saksi IDRIS EFENDI di Parkiran OTW Hartono Mall, maka saat itu saksi IDRIS EFENDI menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza Warna Hitam Tahun 2018 H-9103-SL, Noka :MHKM5EA3JJK118846, Nosin : INRF448756, Berikut STNKnya atas nama JUMARIÂ D/a Bakalan Rt 02/01 Bakalrejo Susukan, Semarang, Jawa Tengah untuk dipinjamkan kepada Terdakwa yang mengaku kepada saksi IDRIS EFENDI bahwa mobil yang dipinjamnya tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membeli perabotan kos keponakannya yang kuliah di UNY Bahwa setelah Terdakwa meminjam kendaraan milik saksi IDRIS EFENDI tersebut kemudian

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendatangi saksi ERLANDY SIREGAR alias BATAK meminta diantarkan menemui saksi DHIA BARIANA di Klaten dan setelah Terdakwa bertemu dengan saksi DHIA BARIANA dan menyampaikan maksudnya ingin menggadaikan 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza Warna Hitam Tahun 2018 H-9103-SL, Noka :MHKM5EA3JJK118846, Nosin : INRF448756, Berikut STNKnya atas nama JUMARIÂ D/a Bakalan Rt 02/01 Bakalrejo Susukan, Semarang, Jawa Tengah sehingga kemudian Terdakwa, saksi ERLANDY SIREGAR alias BATAK dan saksi DHIA BARIANA mendatangi saksi SUTI RAHARJO di rumahnya kan tetapi dikarenakan saksi SUTI RAHARJO tidak mengenal Terdakwa sehingga tidak mau memenuhi keinginan Terdakwa oleh karenanya kemudian Terdakwa menggadaikan mobil milik saksi IDRIS EFENDI kepada saksi DHIA BARIANA seharga Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dan Terdakwa menerima uang gadai sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari saksi DHIA BARIANA yang mana uang tersebut dipinjam saksi DHIA BARIANA dari saksi SUTI RAHARJO; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas membuat saksi IDRIS EFENDIÂ menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus limaÂ puluh juta rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I : Idris Efendi , dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan ;
- Bahwa Kejadian pada hari Kamis,5 November 2020 sekira jam 11.00 Wib di parkir OTW Hartono Mall condongcatur Depok Sleman;
- Bahwa Terdakwa meminjam mobil dengan alasan akan membeli peralatan kos keponakannya dan akan dikembalikan pada hari itu juga jam 17.00 Wib ;
- Bahwa Mobil jenis Toyota Avanza 1.3 G.M/T tahun 2018 warna hitam Nopol : H-9103-SL Noka : MHKM5EA3JJK118846 Nosin : INRF448756 beserta STNK atas nama JUMARI alamat Bakalan Rt.02/01 Bakalrejo Susukan Semarang ;
- Bahwa Tidak ada peminjaman dari saya kepada terdakwa karena saksi percaya dan sudah kenal ;
- Bahwa Sebelumnya terdakwa sudah pernah meminjam mobil kepada saksi ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan mobil milik saksi, kemudian saksi menghubungi melalui telp dan terdakwa mengatakan mobil masih dipakai sampai jam 23.00 Wib saksi telp kembali dan terdakwa mengatakan mobil masih dipakai dan akan dikembalikan pada hari Senin tanggal 09 November 2020, kemudian pada hari Senin tanggal 09 November 2020 saksi menghubungi terdakwa pada pagi hari dan terdakwa mengatakan akan mengembalikan sore hari, namun pada siang hari saksi telp kembali kepada terdakwa, nomor telp terdakwa sudah tidak bisa dihubungi ;
 - Bahwa Terdakwa menyatakan kepada saksi akan meminjam mobil milik saksi melalui Whatsapp, pertama kali terdakwa mengatakan kepada saksi akan meminjam mobil selama 3 (tiga) hari dan saksi bilang tidak boleh kalau akan meminjam 3 (tiga) hari dan saksi memperbolehkan terdakwa untuk meminjam mobil selama setengah hari saja ;
 - Bahwa Kejadian pada hari Kamis, 5 November 2020 sekira jam 11.00 Wib di parkir OTW Hartono Mall condongcatur Depok Sleman;
 - Bahwa Terdakwa meminjam mobil dengan alasan akan membeli peralatan kos keponakannya dan akan dikembalikan pada hari itu juga jam 17.00 Wib ;
 - Bahwa Mobil belum dikembalikan oleh terdakwa, dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa mobil masih dicuci di Jl. Magelang lalu kemudian terdakwa share location di daerah kota Klaten dan terdakwa mengatakan bahwa saksi harus mengambil mobil milik saksi karena apabila mobil tersebut tidak diambil maka mobil tersebut akan hilang ;
 - Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi untuk menggadaikan mobil milik saksi ;
 - Bahwa Kerugian atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sebesar kurang lebih Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

Saksi II : Bagus Satria Nugraha , dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui pada saat terdakwa datang di parkir OTW di Hartono Mall untuk bertemu dengan saksi Idris dengan tujuan untuk meminjam mobil milik saksi Idris, kemudian saksi Idris menyerahkan mobil miliknya untuk dipinjamkan kepada terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa datang menemui saksi Idris sendiri ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

Saksi III Dhia Bariana dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa datang kerumah saksi dengan tujuan untuk meminjam uang dan saksi disuruh mengantarkan terdakwa ke saksi Erlandi Siregar dengan tujuan untuk meminjam uang ;
- Bahwa Saya tidak tahu untuk apa terdakwa meminjam uang kepada saksi Erlandi Siregar ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut milik terdakwa ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

Saksi IV .Erlandy Siregar Als Batak , dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jumlah uang yang terdakwa akan pinjam kepada saksi sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan jaminan peminjaman uang tersebut adalah mobil yang dibawa oleh terdakwa tersebut berupa Mobil jenis Toyota Avanza 1.3 G.M / T tahun 2018 warna hitam Nopol : H-9103-SL Noka : MHKM5EA3JJK118846 Nosin : INRF448756 beserta STNK atas nama JUMARI alamat Bakalan Rt.02/01 Bakalrejo Susukan Semarang ;
 - Bahwa Uang yang dipinjam oleh terdakwa belum dikembalikan oleh terdakwa ;
 - Bahwa Uang yang dipinjam oleh terdakwa berasal dari saksi pinjam dari teman saksi ;
 - Bahwa Jaminan terdakwa meminjam uang yaitu berupa Mobil jenis Toyota Avanza 1.3 G.M/T tahun 2018 warna hitam Nopol : H-9103-SL Noka : MHKM5EA3JJK118846 Nosin : INRF448756 beserta STNK atas nama JUMARI alamat Bakalan Rt.02/01 Bakalrejo Susukan Semarang yang diakui oleh terdakwa sebagai mobil terdakwa sendiri ;
 - Bahwa Jangka waktu yang diberikan saksi kepada terdakwa yaitu 2 (dua) bulan sejumlah Rp.27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa meminjam mobil milik saksi .Idris Efendi ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Smm



- Bahwa Tujuan Terdakwa meminjam mobil milik saksi .Idris Efendi untuk digadaikan;
- Bahwa Terdakwa meminjam mobil bukan untuk membeli perabotan keponakan Terdakwa yang kuliah di kota Yogyakarta;
- Bahwa Mobil yang Terdakwa pinjam kepada saksi Idris Efendi adalah mobil jenis toyota1 (satu) unit mobil Toyota Avanza type 1.3 G M/T tahun 2018 warna hitam No Pol H-9103 SL Noka : MHKM5EA3JJK118846 Nosin : INRF448756 , dan Terdakwa mengambil mobil tersebut di parkiran Hartono Mall dan bertemu dengan pemilik mobil yang saksi pinjam tersebut yaitu saksi .Idris Efendi dan saksi .Idris Efendi menyerahkan kunci,STNK beserta mobil 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza type 1.3 G M/T tahun 2018 warna hitam No Pol H-9103 SL Noka : MHKM5EA3JJK118846 Nosin : INRF448756 yang akan Terdakwa pinjam tersebut pada sekira pukul 10.00 Wib;
- Bahwa Mobil Terdakwa bawa ke daerah Kota Klaten Jawa Tengah dengan tujuan ke saksi Erlandi Siregar dan kemudian saksi Erlandy Siregar mengantarkan Terdakwa ke saksi Dhia Bariana dengan tujuan Terdakwa akan meminjam uang kepada saksi Dhia Bariana sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan mobil milik saksi Idris Efendi yang saksi pinjam dan bawa tersebut;
- Bahwa Mobil yang Terdakwa pinjam milik saksi Idris Efendi tersebut Terdakwa datang kepada saksi dhia dan minta diantarkan ke saksi Erlendy Siregar untuk meminjam uang dan dengan jaminan mobil (Terdakwa gadaikan) kepada saksi Erlendi Siregar dengan menyerahkan kunci mobil, STNK,dan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi dhia pada saat menyerahkan mobil bahwa tersebut bahwa mobil tersebut adalah mobil milik Terdakwa ;
- Bahwa Uang Terdakwa pinjam ke saksi Erlendy Siregar untuk judi online sudah habis dalam waktu 2 (dua) hari ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dari pihak Kepolisian 2 (dua) bulan kemudian yang Terdakwa pinjam tersebut akan dikembalikan, dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Idris Efendi bahwa mobil yang Terdakwa pinjam dari saksi Idris Efendi belum bisa dikembalikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan mobil yang Terdakwa pinjam dari saksi Idris Efendi tersebut dalam jangka waktu setengah hari dari Terdakwa pinjam dari Saksi Idris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Idris Efendi bahwa mobil milik saksi Idris Efendi yang Terdakwa pinjam berada di Kota Klaten dan Terdakwa share location dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Idris, bahwa apabila mobil tersebut jika tidak diambil maka akan diambil oleh orang lain;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan tindak pidana ini ;

Menimbang bahwa jaksa penuntut umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut

- 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avansa Warna Hitam Tahun 2018 H-9103-SL , Noka : MHKM5EA3JJK118846, Nosin : INRF448756, Berikut STNKnya atas nama JUMARI D/a Bakalan Rt 02/01 Bakalrejo Susukan Semarang Jawa Tengah.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pinjam mobil kepada saksi Idris Efendi mobil jenis toyota1 (satu) unit mobil Toyota Avanza type 1.3 G M/T tahun 2018 warna hitam No Pol H-9103 SL Noka : MHKM5EA3JJK118846 Nosin : INRF448756 , dan Terdakwa mengambil mobil tersebut di parkir Hartono Mall dan bertemu dengan pemilik mobil yang Terdakwa pinjam tersebut yaitu saksi .Idris Efendi dan saksi .Idris Efendi menyerahkan kunci,STNK beserta mobil 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza type 1.3 G M/T tahun 2018 warna hitam No Pol H-9103 SL Noka : MHKM5EA3JJK118846 Nosin : INRF448756 yang akan Terdakwa pinjam tersebut pada sekira pukul 10.00 Wib;

- Bahwa Mobil tersebut oleh terdakwa dibawa ke daerah Kota Klaten Jawa Tengah dengan tujuan ke saksi Erlandi Siregar dan kemudian saksi Erlandy Siregar mengantarkan Terdakwa ke saksi Dhia Bariana dengan tujuan Terdakwa akan meminjam uang kepada saksi Dhia Bariana sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan mobil milik saksi Idris Efendi yang Terdakwa pinjam dan bawa tersebut;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Barangsiapa**" adalah seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan dapat bertanggung jawab atas perbuatannya secara Hukum, dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa **EKO SETIAWAN bin PARDIONO** yang telah membenarkan identitasnya serta dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang merupakan alasan penghapus pidana, sehingga dapat menjadi subjek hukum.

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh didepan persidangan dari keterangan saksi-saksi IDRIS EFENDI, BAGUS SATRIA NUGRAHA, DHIIA BARIANA, ERLANDY SIREGAR Als BATAK serta Keterangan Terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa **EKO SETIAWAN bin PARDIONO** bukan orang lain. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah meyakinkan.

Ad.2. Unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan :

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, petunjuk diperoleh fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2020 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menelpon saksi IDRIS EFENDI bermaksud pinjam mobil milik saksi IDRIS EFENDI mengatakan "Mbom aku tak nyileh mobilmu nggo tuku perabotan kos keponakanku kuliah di UNY" (Mbom saya tak pinjam mobilmu untuk beli perabotan kos keponakanku kuliah di UNY), maka saksi IDRIS EFENDI memperbolehhkannya namun hanya selama setengah hari saja lebih dari itu tidak boleh dan keduanya janjian bertemu di Parkiran OTW Hartono Mall;

Menimbang bahwa Bahwa benar antara saksi IDRIS EFENDI dan Terdakwa sudah saling kenal sebagai sesame driver online selain itu Terdakwa sudah sering meminjam mobil kepada saksi IDRIS EFENDI dan selalu dikembalikan;

Menimbang bahwa Bahwa selanjutnya pada hari itu juga Kamis tanggal 5 Nopember 2020 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menemui saksi IDRIS EFENDI di Parkiran OTW Hartono Mall, maka saat itu saksi IDRIS EFENDI menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza Warna Hitam Tahun 2018 H-9103-SL , Noka :MHKM5EA3JJK118846, Nosin : INRF448756, Berikut STNKnya atas nama JUMARI D/a Bakalan Rt 02/01 Bakalrejo Susukan, Semarang, Jawa Tengah untuk dipinjamkan kepada Terdakwa untuk membeli perabotan kos keponakannya yang kuliah di UNY;

Menimbang Bahwa benar setelah Terdakwa meminjam kendaraan milik saksi IDRIS EFENDI tersebut kemudian Terdakwa mendatangi saksi ERLANDY SIREGAR alias BATAK meminta diantarkan menemui saksi DHIA BARIANA di Klaten dan setelah Terdakwa bertemu dengan saksi DHIA BARIANA dan menyampaikan maksudnya ingin menggadaikan 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza Warna Hitam Tahun 2018 H-9103-SL , Noka :MHKM5EA3JJK118846, Nosin : INRF448756, Berikut STNKnya atas nama JUMARI D/a Bakalan Rt 02/01 Bakalrejo Susukan, Semarang, Jawa Tengah sehingga kemudian Terdakwa, saksi ERLANDY SIREGAR alias BATAK dan saksi DHIA BARIANA mendatangi saksi SUTI RAHARJO di rumahnya akan tetapi dikarenakan saksi SUTI RAHARJO tidak mengenal Terdakwa sehingga tidak mau memenuhi keinginan Terdakwa oleh karenanya kemudian Terdakwa menggadaikan mobil milik saksi IDRIS EFENDI kepada saksi DHIA BARIANA seharga Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dan Terdakwa menerima uang gadai sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari saksi DHIA BARIANA yang mana uang tersebut dipinjam saksi DHIA BARIANA dari saksi SUTI RAHARJO;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa benar pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2020 saksi IDRIS EFENDI menghubungi Terdakwa melalui WA meminta agar mobilnya dikembalikan dan saat itu Terdakwa mengatakan mobilnya akan dikembalikan nanti karena saat itu alasannya masih dicuci, saksi IDRIS EFENDI tetap meminta agar mobilnya segera dikembalikan sehingga kemudian Terdakwa membagikan shareloc pada saksi IDRIS EFENDI dan mengatakan mobil saksi IDRIS EFENDI ada di Klaten dan menyuruh saksi IDRIS EFENDI supaya mobilnya tersebut cepat diambil kalau tidak nanti mobilnya bisa pindah ke orang lain lagi, kemudian saksi IDRIS EFENDI pergi ke Klaten dan menemukan mobilnya berada di tempat saksi DHIA BARIANA yang ternyata mobil saksi IDRIS EFENDI sudah digadaikan oleh Terdakwa di tempat saksi DHIA BARIANA;

Menimbang Bahwa benar Terdakwa memindahkan mobil tersebut ke tangan orang lain atau menggadaikan mobil tersebut tanpa meminta ijin lebih dulu kepada saksi IDRIS EFENDI sebagai pemiliknya;

Menimbang Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan uang gadai sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa habiskan untuk bermain judi game online dalam waktu 2 (dua) hari;

Menimbang Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas membuat saksi IDRIS EFENDI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah); *Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

▪ **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain dan Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



▪ **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Eko Setiawan Bin Pardiono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avansa
Warna Hitam Tahun 2018 H-9103-SL , Noka
:MHKM5EA3JJK118846, Nosin : INRF448756, Berikut STNKnya
atas nama JUMARI D/a Bakalan Rt 02/01 Bakalrejo Susukan
Semarang Jawa Tengah.Dikembalikan kepada pemiliknya saksi IDRIS EFENDI.
6. Menetapkan Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021, oleh kami, Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H , Siwi Rumbur Wigati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulina Ngesti Handayani, SH.MH, Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Hasti Winasih Novindari,
S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H

Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum

Siwi Rumber Wigati, S.H.

Panitera Pengganti,

Yulina Ngesti Handayani, SH.MH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14